

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi awal mulanya adalah untuk meletakkan kekuasaan ditangan banyak orang dan negara yang menganut sistem demokrasi memberikan hak yang sama kepada warga negaranya untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Negara yang menganut demokrasi juga harus memberikan jaminan warga negaranya ikut terlibat secara penuh baik secara langsung dan atau melalui perwakilan dalam perumusan, mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan fungsi kekuasaan. syarat demokrasi berjalan dengan baik harus disampignya itu ada nomokrasi, demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan nomokrasi adalah kedaulatan hukum sehingga keduanya harus berjalan seiring karena demokrasi tanpa nomokrasi akan terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan, demokrasi dapat didefinisikan sebagai berikut.

“not only as government by the people, but also as government for the people, that is, goverment in accordance with the people's preferences. an ideal democratic government would be one whose actions were always in perfect correspondence with preferences off all its citizens. such complete responsiveness in government has never existed and may never be achieved, but it can serve as an ideal to wich democratic regimes should aspire”¹

”tidak hanya sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga sebagai pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. pemerintahan demokratis yang ideal adalah yang tindakannya selalu sesuai dengan preferensi semua warganya. Responsivitas penuh seperti itu dalam pemerintahan tidak pernah ada dan mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi dapat berfungsi sebagai cita-cita yang harus dicita-citakan oleh rezim demokratis.”

¹ Liphart, Arend, Democracies-Patterns of Majoritarian..., loc.cit. dikutip dari Topo Santoso dan Ida Budhiarti, 2019, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan pengawasan. Jakarta. h. 5.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga semua yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakan oleh penguasa, aparatur negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Dasar hukum yang dimaksud adalah konstitusi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara, sehingga rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga esensi negara hukum adalah adanya hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional dengan gagasan bahwa pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sehingga warga negaranya dapat memberikan daulatnya langsung kepada presiden maupun dewan perwakilan rakyat melalui mekanisme yang namanya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Pemilihan umum memang bukan satu-satunya instrumen demokrasi tetapi pemilihan umum merupakan instrument yang sangat penting bahkan adanya pemilihan umum suatu negara dianggap memiliki sistem politik demokratis.

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum

yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu;² sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.³ Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu yang harus tertanam nilai-nilai kebaikan dan sesuai dengan konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sejarah singkat Pemilihan Umum di Indonesia sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante 1 kali (23 Agustus 1955), pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (pileg) sebanyak 11 kali (Pemilu 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019), dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres) sebanyak 4 kali. Selain itu, pada tahun 2019 (tepatnya Rabu, 17 April 2019) untuk pertama kalinya pemilu untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak.⁴

Perubahan sistem pemilu dari orde lama, orde baru sampai reformasi ini berubah dikarenakan Indonesia telah melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebanyak 4 kali dalam sejarahnya dan hal itu berdampak pada pelaksanaan pemilu di Indonesia yang beberapa kali terjadi perubahan. Dahulu sistem pemilihan di Indonesia yang memilih presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal itu karena MPR mulanya adalah sebagai lembaga tertinggi negara dan MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat, dan karena wewenang sebagai lembaga negara tertinggi inilah sehingga konstitusi mengatur bahwa MPR yang

² International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation, 1994. dikutip dari Topo Santoso et. al. *Penegakan Hukum Pemilu*, h. 4.

³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

⁴ Tundjung Herning Sitabuana, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konstitusi Press, h. 251.

berhak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Secara keseluruhan perubahan Saat dilakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya yang paling substansi adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan tertinggi rakyat sehingga berdampak pada MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil presiden dan menetapkan bahwa proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak pemilu pertama dengan sitem pemilihan langsung oleh rakyat di era reformasi tahun 2004.

Sejak tahun 2004 sampai 2014 barulah mekanisme pemilu dilaksanakan dengan metode dua tahap. Tahap pertama ialah pemilu legislatif, yaitu dengan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian, tahap kedua ialah pemilu eksekutif, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hingga akhirnya pada pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 yakni dengan memilih calon legislatif dan eksekutif secara bersamaan, hal ini terjadi karena akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2015) sehingga menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2015 tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan kemudian MK menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22 E UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan tersebut pada ntinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil presiden serta pemilihan legislatif adalah inkonstitusional dan hal itu mebuat sejarah baru bagi Indonesia dalam hal sistem pemilihan. Putusan tersebut tercipta karena gugatan yang dilayangkan oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak pada 2013 dengan

melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan mengenai *presidential threshold* diambil setelah melewati perdebatan DPR dalam rapat sidang paripurna ke-32. Meskipun diwarnai aksi walk out oleh empat fraksi yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), rapat paripurna pada tanggal 21 Juli 2017 tersebut membuahkan hasil dengan disahkannya RUU Pemilihan Umum. Setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan, beberapa partai melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Partai Idaman yang di dalam gugatannya meminta uji materi terhadap Pasal 222 tentang *presidential threshold*. Namun, Mahkamah Konstitusi lewat putusannya dengan Nomor 53/PUU-XV/2017 pada tanggal 11 Januari 2018 menyatakan bahwa menolak gugatan tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* bertujuan untuk penguatan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Namun, di dalam putusan tersebut juga terdapat dissenting opinion oleh dua hakim konstitusi yakni Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra yang berpendapat bahwa dengan dilaksanakannya pemilu legislatif dan eksekutif serentak, maka rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif telah kehilangan relevansinya dan inkonstitusional.⁵

Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017, mengatur dalam hal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 222 yaitu dengan adanya ambang batas pencalonan yang mesti dipenuhi oleh partai politik sebagai peserta pemilu untuk dapat mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) di parlemen atau perolehan suara nasional sebanyak 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan hasil Pemilu legislatif

⁵ Desty Mifthary, 2019, "Kajian Yuridis Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Untuk Mengusung Calon Presiden" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, h. 5.

sebelumnya menjadi persyaratan bagi partai politik baik sendiri maupun gabungan untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Konstitusi kita melalui Pasal 6A angka (2) mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Konstitusi tidak mengatur *presidential threshold* dalam bentuk “persentase” atau ukuran kuantitatif, yaitu berdasarkan perolehan kursi atau suara nasional dari hasil pemilihan anggota DPR sebelumnya seperti terdapat pada Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku. Meskipun tidak mengatur dalam bentuk persentase, konstitusi bukan berarti tidak memberikan batasan. Konstitusi masih mengatur batasan, tapi jelas bukan berdasarkan syarat kursi atau suara, akan tetapi siapa saja yang berhak mengajukan, yaitu partai politik peserta pemilu.

Sesuai dengan batasan-batasan tersebut, konstitusi mengatur terciptanya kesetaraan partai politik. Partai politik peserta pemilihan umum berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa pembatasan jumlah suara atau komposisi kursi parlemen. Namun, dengan adanya *presidential threshold* berdasarkan jumlah perolehan suara atau komposisi kursi parlemen seperti yang tertuang undang-undang pemilu, justru membatasi, atau bahkan “menghilangkan” semangat kesetaraan antarpolitical yang diatur dalam konstitusi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara maka peraturan di bawahnya seperti undang-undang haruslah menjadi saluran untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan semangat konstitusi. Oleh karena itu, agar implementasi undang-undang kembali kepada ide atau jantung konstitusi, undang-undang sebagai penjabaran konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Maka dengan adanya pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilu, hal ini justru kontradiksi atau tidak selaras dengan semangat konstitusi, yang sebetulnya telah membuka ruang seluas-luasnya bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa dibatasi oleh

ambang batas perolehan suara atau kursi di parlemen. Tentu saja, ketidaksesuaian ini berakibat tidak terselenggaranya ketertiban atau kepastian hukum yang memegang prinsip dasar, yaitu kesesuaian peraturan turunannya (undang-undang) dengan peraturan yang lebih tinggi (konstitusi).

Pada pemilihan umum tahun 2019, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif dilaksanakan secara serentak. Namun, dengan tetap menerapkan prosedur penentuan calon presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 222 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Selain mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan kursi atau suara sah secara nasional, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perolehan suara sah atau kursi tersebut didasarkan pada hasil pemilu anggota legislatif sebelumnya. pemilu serentak tersebut pada akhirnya merubah pola yang awalnya terjadi yaitu ketika pemilu legislatif terlebih dahulu dilaksanakan baru tiga bulan setelahnya pemilu presiden menyebabkan bahwa pemilu legislatif tersebut dapat berpengaruh ke pemilu presiden bahkan sebagai penentu, karena partai akan berkoalisi berdasarkan jumlah kursi sehingga terciptanya ketergantungan partai-partai politik terhadap hasil Pemilu DPR dalam mempersiapkan pencalonan presiden dan wakilnya. Dalam sistem presidensial tidak dibutuhkan relasi pengisi jabatan presiden ke parlemen, sehingga hal ini melemahkan sistem presidensial karena melanggengkan kuasa partai terhadap presiden dan menggunakan hasil pemilu legislatif untuk mengisi kekuasaan eksekutif itu adalah logika yang ada dalam sistem parlementer. Walaupun pemilu serentak memperkuat sistem presidensial karena penyanderaan presiden terhadap koalisi tidak terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu serentak tidak diperlukan lagi *Presidential Threshold*, dan tidak dibutuhkan relasi pengisi jabatan presiden ke parlemen.

Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan karena menggunakan hasil pemilu sebelumnya untuk pemilu mendatang yang jelas berbeda. Akibatnya, partai-partai yang memiliki suara terbanyak akan memiliki kuasa yang tinggi dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya sehingga akan memainkan peran utama, sementara partai yang memiliki suara yang minim atau bahkan tidak masuk ke

parlemen akan amat bergantung pada partai yang akan memainkan peran utama tersebut dan akan menciptakan kompetisi yang tidak adil dan tidak sehat dalam penyelenggaraan pemilu. Tentu saja, menggunakan skala pemilu sebelumnya untuk pemilu berikutnya tidak berarti bahwa peserta berada pada “titik awal” yang sama. Hal ini sangat tidak mencerminkan keadilan karena ada yang menang dan ada yang kalah, bahkan sebelum dimulainya pemilihan umum yang baru.

Belum lagi membahas sistem presidensial terhadap *presidential threshold* tersebut, satu syarat sistem presidensial yang membedakan dari sistem parlementer adalah dalam sistem presidensial menggunakan dua kali pemilu, karena dalam sistem presidensial daulat rakyat diserahkan langsung kepada presiden dan kepada parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer dimana daulat rakyat langsung diserahkan kepada parlemen. Oleh karena itu dalam sistem parlemen hanya ada satu kali pemilu, karena parlemenlah yang membentuk pemerintahan. Dalam sistem parlementer sepanjang tidak ditemukan 50%+1 maka partai pemenang pemilu mendorong calonnya menjadi perdana menteri, itu sebabnya syarat perdana menteri dalam sistem parlementer biasanya harus anggota parlemen dan menang di parlemen.

Oleh sebab itu kabinet dalam sistem parlementer adalah anggota parlemen, karena dalam sistem parlementer yang kuat adalah parlemen itu sebabnya dalam sistem parlementer sangat dihitung koalisi parlemen dalam membentuk pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensial daulatnya dari pertama sudah dibagi dua, presiden diberikan langsung daulatnya oleh rakyat dan begitu juga DPR, itu sebabnya dalam sistem presidensial lebih banyak dikenal dengan istilah *Separation Of Power* (Pemisahan Kekuasaan), kekuasaan yang sudah di separasi atau dibatasi sedari awal, berbeda dengan sistem parlementer yang dijuluki dengan *Distribution Of Power* (Pembagian kekuasaan), karena kekuasaan itu didistribusikan ke parlemen dan parlemen yang mendistribusikan ke eksekutif.

Dalam sistem presidensial harus ada dua kali pemilu, logikanya pengisian jabatan eksekutif seharusnya dalam sistem presidensial tidak ada bau-bau atau

campur tangan dan dikaitkan dengan parlemen. Sehingga pada praktiknya *Presidential Threshold* memaksa partai sebagai peserta pemilu untuk melakukan yang namanya koalisi. Akibatnya adalah koalisi harus dibentuk sebagai prasyarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan koalisi ada dua macam yaitu koalisi untuk membentuk pemerintahan dan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem presidensial koalisi untuk membentuk pemerintahan itu tidak diperlukan, karena koalisi untuk membentuk pemerintahan adanya di parlementer, makanya ciri sistem parlementer adalah salah satunya membangun koalisi, karena kalau parlementer gagal membangun koalisi biasanya dia gagal membentuk pemerintahan. Itulah sebabnya dalam parlementer koalisi semacam menjadi suatu kewajiban dan koalisi yang dimaksud adalah koalisi membentuk pemerintahan, berbeda dengan sistem presidensial karena dalam sistem presidensial tidak membutuhkan koalisi dalam membentuk pemerintahan karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Presidensial tidak membutuhkan namanya koalisi bahwa dalam prakteknya membutuhkan itu dalam rangka menjalankan pemerintahan dan itu dua hal yang berbeda dan menjalankan pemerintahan ini lebih dalam konsep yang lebih politis untuk menjaga kestabilan tapi bukan berarti harus menggabungkan partai. Adanya aturan *presidential threshold*, tentu tidak ada peluang untuk calon presiden dan wakil presiden Independent (non partai) di Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena hanya partai dan gabungan partai yang berpeluang mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Meskipun tujuan dari *presidential threshold* adalah agar calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan merupakan calon-calon yang berkualitas, namun *presidential threshold* belum bisa dilaksanakan di Indonesia dengan baik, mengingat banyaknya partai politik dengan suara dan kursi yang bervariasi. Sehingga partai dengan jumlah suara kursi yang kecil tidak dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya

koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan dan oposisi menjadi lemah sehingga *checks and balances* tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa aturan mengenai *presidential threshold* dalam ini jika dikaitkan dengan sistem presidensial banyak menuai polemik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implikasi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis eksistensi *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Mencoba memberikan pemikiran dalam pengembangan di bidang Hukum Ketatanegaraan melalui kajian-kajian akademis.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

- b. Memberikan manfaat bagi para pembaca untuk membantu atau mempelajari tentang Kajian Yuridis Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial di Indonesia.
- c. Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder bagi pihak yang hendak mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi diterjemahkan oleh Ni'matul Huda sebagai asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan⁶. Demokrasi awal mulanya adalah untuk meletakkan kekuasaan ditangan banyak orang dan negara yang menganut sistem demokrasi memberikan hak yang sama kepada warga negaranya untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Negara yang menganut demokrasi juga harus memberikan jaminan warga negaranya ikut terlibat secara penuh baik secara langsung dan atau melalui perwakilan dalam perumusan, mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan fungsi kekuasaan. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Karena, pada hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 259.

syarat demokrasi berjalan dengan baik harus disampingnya itu ada nomokrasi, demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan nomokrasi adalah kedaulatan hukum sehingga keduanya harus berjalan seiring karena demokrasi tanpa nomokrasi akan terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan.

Dengan demikian secara demokrasi memberikan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui bermacam hal, salah satunya melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat bahkan sampai ke pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu semakin banyak rakyat dilibatkan dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tersebut, maka hal ini telah mencerminkan membaiknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara yang menganut sistem demokrasi.

a. Konsep Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sehingga semua yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakan oleh penguasa, aparatur negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) semata dan esensi negara hukum adalah adanya hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hal ini bertujuan agar penguasa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan pembatasan kekuasaan yang sudah ada dan warga negara mendapatkan hak-haknya serta dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum didalam konstitusi. Oleh karena itu para

pendiri Negara Indonesia yang telah menentukan pilar utamanya yaitu kedaulatan hukum (nomokrasi) dan pilah utama lainnya yaitu kedaulatan rakyat (demokrasi). Sehingga keduanya harus berjalan seiring karena demokrasi tanpa nomokrasi akan terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan.

b. Konstitusi

Konstitusi merupakan norma hukum, oleh karena itu ia mengikat subyek hukum untuk menaati aturan-aturan yang ada di dalamnya. Pemerintah merupakan subyek utama yang harus menaati konstitusi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan konstitusi dapat dikatakan sebagai petunjuk dan rambu-rambu dari rakyat kepada pemerintah tentang bagaimana pemerintahan negara harus dilaksanakan.⁷

Jimly Assidiqy bahwa norma dasar atau dapat disebut juga dengan hukum dasar adalah merupakan aturan hukum yang tertinggi yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja tanpa ada suatu proses hukum yang memberikan ruang untuk dapat menyampingkan hukum dasar tersebut. Hukum dasar di dalam praktek ketatanegaraan di dunia pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu hukum dasar yang tertulis (*written law*) dan hukum dasar yang tidak tertulis (*unwritten law*).⁸ Hukum Dasar adalah suatu norma/kaidah/aturan hukum yang tertinggi di dalam suatu negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum berbangsa dan bernegara.⁹

Jimly Asshidiqy juga menjelaskan mengenai pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-undang Dasar adalah merupakan hukum dasar yang tertulis, yang dijadikan sebagai sumber hukum yang tertinggi didalam

⁷ Budi Hermawan Bangun, 2004, Jaminan Perlindungan Ham dalam Konstitusi (Bag. 1) dalam Varia Bina Civika No. 62 Tahun XVIII Mei 2004, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, h. 41.

⁸ Jimly Asshidiqy (a), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekeretary Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 135.

⁹ *Ibid*

berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga merupakan aturan dasar (*Political Contract*) berbangsa dan bernegara yang dibuat secara tertulis oleh lembaga pembuat undang-undang (*parliament institution*) sebagai acuan tata laksana peraturan hukum dan perundang-undangan, didalam suatu negara. Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar karena merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dijadikan sebagai sumber hukum yang tertinggi didalam berbangsa dan bernegara.¹⁰ Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara,¹¹ Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena sebagai hukum tertinggi konstitusi harus menjadi instrument yang utama dalam penegakan hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara serta memiliki norma-norma yang fundamental bagi suatu negara.

c. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu Bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.¹²

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrohim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, 1988, h. 64

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 171.

tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.¹³

d. Pemilihan Umum

Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional dengan gagasan bahwa pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sehingga warga negaranya dapat memberikan daulatnya langsung kepada presiden maupun dewan perwakilan rakyat melalui mekanisme yang namanya pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu hal ini senada dengan yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Pemilihan umum memang bukan satu-satunya instrumen demokrasi tetapi pemilihan umum merupakan instrument yang sangat penting bahkan adanya pemilihan umum suatu negara dianggap memiliki sistem politik demokratis.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adapun bunyi pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut paham kedaulatan

¹³ *Ibid.*

rakyat, maka pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan salah satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat tersebut adalah dengan melaksanakan pemilu. Sebab, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, rakyat membutuhkan perwakilan untuk menjalankan tugasnya di lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, pemilu harus menjadi ajang kompetisi yang adil dan dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredibel dan layak oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat terjaga. Untuk itu, dalam pelaksanaannya pemilu harus berpedoman pada asas-asas yang telah diatur di dalam konstitusi, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

e. Konsep Ambang Batas

Ambang Batas (Threshold) Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.¹⁴

International IDEA menjelaskan bahwa ambang batas adalah jumlah minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan. Ambang batas dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ambang batas tersembunyi (*hidden threshold*) dan ambang batas natural atau efektif (*legal threshold*).¹⁵

Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas tersembunyi (*hidden threshold*) merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem pemilihan umum (*mathematical by product of features of electoral systems*). Disebut ambang batas tersembunyi karena undang-undang tidak mencantumkan secara tegas persentase suara minimal

¹⁴ Kemendikbud,-ambang batas,22Januari 2022, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/AMBANG%BATAS>

¹⁵ Harun Husein, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan UU Nomor 8 Tahun 2012*, Perjudem, Jakarta, h. 116.

yang harus dipenuhi. Sedangkan ambang batas efektif (*formal threshold*) adalah ambang batas yang besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berarti partai politik atau koalisi partai politik yang tidak mencapai ambang batas, tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Kerangka Konsep

Indonesia adalah negara hukum, yang mana artinya segala sesuatunya harus diatur oleh hukum, dan aturan hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan konstitusi bangsa ini. konsekuensi diberlakukannya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hal ini bertujuan agar penguasa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan pembatasan kekuasaan yang sudah ada dan warga negara mendapatkan hak-haknya serta dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum didalam konstitusi. Meskipun berlandaskan pada hukum, legitimasi terkuat bangsa ini tetap berada di tangan rakyat. Hal ini karena Indonesia merupakan negara demokrasi, artinya rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Sebab pemerintahannya berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat memiliki hak-hak yang diatur di dalam konstitusi dan salah satu cara untuk mewujudkan hak-hak tersebut yaitu dengan diadakannya pemilu. Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Pemilu adalah sarana kedaulatan

¹⁶ Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, 2013, *Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar), online, h.6.

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Pemilihan umum memang bukan satu-satunya instrumen demokrasi tetapi pemilihan umum merupakan instrument yang sangat penting bahkan adanya pemilihan umum suatu negara dianggap memiliki sistem politik demokratis. Melalui pemilu rakyat akan diberikan kebebasan secara penuh untuk memilih para wakilnya yang akan menjalankan daulat yang diberikannya dalam pemerintahan, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para wakil rakyat tersebut dapat memperjuangkan cita-cita bangsa dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu secara langsung telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, namun pada tahun 2004 sampai 2014 mekanisme pemilu dilaksanakan dengan metode dua tahap. Tahap pertama ialah pemilu legislatif, yaitu dengan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian, tahap kedua ialah pemilu eksekutif, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hingga akhirnya pada pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 yakni dengan memilih calon legislatif dan eksekutif secara bersamaan, hal ini terjadi karena akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2015) sehingga menetapkan kebijakan tentang pemilu

serentak. Tindak lanjut dari putusan tersebut kemudian DPR mengesahkan RUU Pemilu pada 21 Juli 2017 lewat sidang paripurna yang ke-32. Setelah diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017, banyak pihak yang kemudian melakukan gugatan ke MK terkait Pasal 222 yang merupakan dasar hukum dari *presidential threshold* yakni ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu. Pihak-pihak yang kontra menyatakan bahwa adanya aturan mengenai *presidential threshold* sejatinya sudah tidak relevan lagi, mengingat konsep pemilu Indonesia yang berubah menjadi serentak dan tidak sesuai dengan sistem *presidensial*. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy* artinya kebijakan hukum terbuka bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkan suatu undang-undang dan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan pendapatnya tersebut sampai dengan putusan terakhirnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan terdapat empat hakim mk yang *dissenting ponion* dalam putusan tersebut yakni Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih . Meskipun demikian, pada putusan sebelumnya terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya yang menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya pemilu legislatif dan eksekutif serentak, maka rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif telah kehilangan relevansinya dan inkonstitusional.

Maka dalam hal ini Menurut penulis, aturan *presidential threshold* harus dihapus. *Pertama*, karena ketentuan dari konstitusi tidak ada menyatakan mengenai adanya ambang batas bagi partai politik yang ingin mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, dalam sistem presidensial tidak dibutuhkan relasi pengisi jabatan presiden ke parlemen, sehingga hal ini melemahkan sistem presidensial karena melanggengkan kuasa partai terhadap presiden dan menggunakan hasil pemilu legislatif

untuk mengisi kekuasaan eksekutif itu adalah logika yang ada dalam sistem parlementer. *Ketiga, presidential threshold* memaksa partai sebagai peserta pemilu untuk melakukan yang namanya koalisi. Akibatnya adalah koalisi harus dibentuk sebagai prasyarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan koalisi ada dua macam yaitu koalisi untuk membentuk pemerintahan dan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem presidensial koalisi untuk membentuk pemerintahan itu tidak diperlukan, karena koalisi untuk membentuk pemerintahan adanya di parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial karena dalam sistem presidensial tidak membutuhkan koalisi dalam membentuk pemerintahan karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Presidensial tidak membutuhkan namanya koalisi bahwa dalam prakteknya membutuhkan itu dalam rangka menjalankan pemerintahan dan itu dua hal yang berbeda dan menjalankan pemerintahan ini lebih dalam konsep yang lebih politis untuk menjaga kestabilan tapi bukan berarti harus menggabungkan partai. *Keempat*, Adanya aturan *presidential threshold*, tentu tidak ada peluang untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Independent (non partai) di Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena hanya partai dan gabungan partai yang berpeluang mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden. Terlebih jika melihat pada konsep pemilu yang sudah berubah, maka kebijakan lainnya juga harus bisa berkesesuaian. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus mengkaji lebih dalam lagi sebelum menentukan kebijakan yang akan diambil dengan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau yang biasa disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*).¹⁷ Serta dikombinasikan wawancara untuk memperkaya analisis dengan untuk mengkonfirmasi terhadap data sekunder yang di dapatkan. Penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan skripsi. Selain itu, penelitian dalam skripsi ini juga menganalisis pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang menjadi objek penelitian serta putusan-putusan pengadilan dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku.
- 2) Karya Ilmiah.
- 3) Jurnal Hukum.
- 4) Internet.

5) Pendapat Para Sarjana.

6) Wawancara.

4. Analisis Data

Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data atau literatur tersebut.¹⁸ Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori, Konsep Negara Hukum, Konstitusi, Demokrasi, Sistem Pemerintahan, Pemilihan Umum dan *Presidential Threshold*. Sehingga dapat dilihat bagaimana implikasi dan konstitusionalitas *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Alfabeta, Bandung, h.140.